

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang PPKn

1. Hakikat Mata Pembelajaran PPKn

Dalam tinjauan pedagogik, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) merupakan bidang kajian keilmuan program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultur yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan pendidikan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, Pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan pendidikan demokrasi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cita tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, satun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, dan guru.

Tolib, Nuryadi (2016, hlm. 18) mengemukakan tentang substansi pembelajaran yang diawali oleh 4 konsensus kebangsaan yaitu :

1. Pancasila, sebagai dasar negara.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1995 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstisional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia.
4. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman komitmen, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang utuh dan konsektif secara rasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa.

Kegiatan pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi pendidikan kewarganegaraan (sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaran) sebagaimana tercantum dalam silabus menitik beratkan pada pembentukan karakter warga negara Indonesia yang beriman, bertaqwah, dan berahlak mulia, serta demokratis dan

bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam pasal 31 angka 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PPKn Menitih beratkan pada moral yang dapat diharapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang mencerminkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat kebudayaan dan kepentingan, perilaku yang mendukung kerayatan mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan peseorangan berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

2. Sejarah Perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pertama kali Pembelajaran PKn di perkenalkan oleh bangsa Amerika serikat dengan nama Civic pada tahun 1790 dalam Rangka Mengamerikakan bangsa Amerika *nation building*, sebab bangsa Amerika terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras maupun etniknya. Usaha ini di kenal dengan *theory of Americanization*. Pada mulanya pelajaran civics hanya membahas tentang pemerintah saja, namun sejalan dengan perkembangan masyarakat muncul gerakan *civic education* dan *community civic* yang masing-masing di polori oleh Howard Wilson dan W.A Dunn. Munculnya gerakan tersebut agar civics lebih fungsional dalam menghadapi peserta didik pada lingkungannya atau kehidupan sehari-hari dengan ruang lingkup lokal dan internasional.

Pembelajaran PPKn di Indonesia mengalami sejarah yang cukup panjang, PPKn beberapa kali berganti istilah sebelum menjadi PPKn, pada tahun 1957 dalam pembelajaran Tata Negara ada sub bahasa Kewarganegaraan, yang membahas cara-cara memperoleh dan melepaskan Kewarganegaraan. Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di Indonesia ,melalui dekrit Presiden 1 Juni 1959, belaku kembali UUD 1945 sejak itu mulai di Perkenalkan mata pembelajaran Civics, civics banyak membahas tentang sejarah nasional, UUD 1945 dan *nation and character building* bangsa Indonesia.

Tahun 1962 pembelajaran civics masuk dalam kurikulum sekolah dengan bukunya Manusia Baru Indonesia yang di karang oleh Mr. Soepardo. Keluarnya Kurikulum tahun 1968 istilah civic Kewarganegaraan diganti lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Sejak tahun 1975 Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) mejadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pada tahun 1994 berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kemudian Pada kurikulum 2006 KTSP Istilah Pendidkan Pancasila dan Kewarganegaraan diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pada Kurikulum 2013 Pancasila di muculkan kembali untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila.

Pada bagian lain pemuculan kembali nomenklatur ini merupakan reaksi kondisi kebangsaan yang makin tidak menentu sehubungan dengan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara yang terasa jauh dari nilai-nilai Pancasila. Melalui program ”Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” yang disusun oleh MPR sejak 2009 maka materi Pendidikan Pancasila dan Kewargnegaraan dalam kurikulum 2013 memuat program tersebut “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain, dan kesemuanya dijiwai oleh Pancasila.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidika Pancasila dan Kewarganegaraan

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, penjelasan pasal 77 angka 1 ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimasukkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cita-cita tanah air dalam konteks nilai dan moral pancasila, Kesadaran berkonsitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nila semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tolib, Nuryadi (2016, hlm. 20) menjelaskan tujuan umum dan khusus mata pembelajaran PPKn sebagai berikut :

Secara umum tujuan mata pembelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan yakni:

1. Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan *civic confidence, civic commitment and civic responsibility*.
2. Pengetahuan kewarganegaraan *civic knowledge*.
3. Keterampilan Kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kearganegaraan *civic competen and civic responsaibility*.

Secara khusus tujuan mata pembelajaran PPKn yang beisikan keseluruhan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman dan pengamalan nilai dan moral pancasila cesara prsonal dan soisial.
- b. Memiliki komitmen konsitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki rasa semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negar Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tantangan sosial budaya.

Lukman Surya Saputra, Aa Nurdiman, dan salikun (2016, hlm. 6) PPKn

memeiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut :

- a. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesiayang tidak sama atau tidak sebangung dengan *civic education* di USA, *citizenship education* di UK, *talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.
- b. PPKn sebagai wahana pendidikan nila, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen perkembangan watak dan perdaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokrais dan bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU No. 20 tahun 2003.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat di tegaskan bawa tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib,

damai dan kreatif, sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma, moral Pancasila. Peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, dan umat manusia dilingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar *learning by doing*, belajar memecahkan masalah *social problem solving learning*, belajar melalui pelibatan *social participatory learning* dan belajar interaksi sosial kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Demikian maka seorang guru PPKn haruslah menjadi guru yang profesional, sebab jika guru tidak berkualitas tentu tujuan PPKn itu sendiri tidak tercapai. Lebih dari itu PPKn juga bertujuan menyiapkan warga negara yang baik sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa serta komitmen dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Tujuan Umum Tentang Guru PPKn

1. Pengertian Guru

Saiful Bahri Djamarah (2014, hlm.43), “Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu kepada anak didik di sekolah”. Sedangkan Menurut Uzer Usman (2009, hlm. 5) mengatakan, “Guru merupakan jabatan atau profesi yang memiliki keahlian khusus sebagai guru, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga dia mampu dalam melaksanakan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan khusus”. Mengenai jabatan guru sebagai profesional ditegaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 ayat 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2013, hlm.141) mengatakan, “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pendidik perguruan tinggi”.

Undang-Undang No.24 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 1 (2015, hlm. 1) mengatakan, “Guru adalah Pendidik profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi persertadidik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah”.

Guru memiliki tanggung jawab yang besar selain memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai bekal pelajaran bersosialisasi dalam masyarakat dan bekal dalam masa depannya. Keahlian yang harus dimiliki guru tidak hanya kemampuan dalam ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk di berikan pada siswa, guru juga harus bisa mencerminkan profesinya sebagai guru melalui perilaku dan penampilannya sehari-hari baik di sekolah maupun diluar sekolah, dengan begitu guru bisa menjadi tauladan bagi anak didiknya dan menjalankan profesinya yang baik.

Wardani (2010, hlm 238) menegaskan tentang peran guru terkait dengan hubungannya dengan peserta didik dalam pendidikan sebagai berikut :

Guru seharusnya dengan pendidikan mampu membantu anak didik untuk mengembangkan daya pikir atau penalar sedemikian rupa sehingga mampu untuk turut kreatif dalam proses transformasi kebudayaan kearah keadaban demi perbaikan kehidupannya sendiri dan kehidupan seluruh masyarakat dimana dia hidup tugas kemasyarakatan kosekuensi guru sebagai warga negara yang baik turut mengembangkan dan melaksanakan pancasila dan UUD NRI 1945.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa guru adalah profesi di bidang pendidikan yang memiliki tugas untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang memberikan tugas untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan melalui proses pembelajaran di kelas, guru memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan nilai, moral dan norma yang baik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Guru memiliki tanggungjawab bukan hanya kepada peserta didik ataupun pihak sekolah tetapi juga ada masyarakat sekitarnya.

2. Kompetensi Guru PPKn

Kompetensi menurut Abdul Majid (2014, hlm.44) ”seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu”. Jadi yang dimaksud kompetensi guru adalah kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab

dan layak. Kompetensi yang di miliki oleh setiap guru akan menunjukan kualitas guru dalam mengajar. Menurut UU Nomor 14 tahun tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 1 (2015, hlm. 9) meliputi, “Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang di peroleh melalui pendidikan profesi”. Vembrianto (2008, hlm 141-142) mengemukakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kompetensi guru

No	Kompetensi	Pengrtin
1	Pedagogik	Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengolah pembelajaran ini mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditujukan oleh penugasan pengetahuan dan keterampilan mengajar, mengajar adalah sifatnya kompleks dan multidimensional.
2	Kepribadian	Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan dan berahlak mulia, ketauladanan adalah yang paling efektif, Guru yang disenangi otomatis mata pelajaran yang ia ajarkan akan disenangi peserta didik dan peserta didik akan bergairah dan termotivasi mendalami mata pembelajaran tersebut. Sebaliknya guru yang di benci oleh peserta didik akan tidak senang dengan pembelajaran yang di pegang oleh guru dan membentuk sikap antisipatif terhadap mata pembelajaran yang di pelajari tersebut.
3	Sosial	Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah. Guru profesional berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua peserta didik sehingga terjalin komunikasi dua arah antara orang tua peserta didik serta masyarakat pada umumnya. Seorang guru juga diharuskan memiliki jiwa <i>entreprenurship</i> , yang artinya ia seorang kreatif, inovasi selalu nasa mencari solusi dari setiap permasalahan sesuatu yang baru, memiliki motivasi tinggi
4	Profesional	Kompetensi Profesional merupakan kemampuan memberikan penugasan mengenai materi pembelajaran secara luas dan mendalam serta metode dan teknik mengajar yang sesuai sehingga di pahami oleh peserta didik ,mudah di tangkap, tidak menimbulkan kesulitan ataupun keraguan

Sumber : Strategi Belajar Mengajar

3. Tugas dan Peran Guru PPKn

Manusia dalam menjalankan kehidupannya sangat memerlukan pendidikan dan bila membicarakan pendidikan maka tidak akan lepas dari sosok guru PPKn. Seorang guru dalam lapangan pendidikan adalah sebagai pendidik baik di kelas maupun diluar kelas.

Keberadaan guru bagi suatu bangsa sangat penting bagi negara yang berkembang seperti Indonesia. Hal ini berkaitan dengan peran dan tugas guru terutama guru PPKn yang memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pembelajaran lain, hal ini berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk membentuk prilaku Peserta didik di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai warga negara yang baik. Guru sebagai pendidik maupun pengajar merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan.

Sasaran guru PPKn adalah membawa anak didiknya menjadi manusia yang memiliki rasa kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik hal ini sejalan dengan pendapat Nu'man Somantri (2001, hlm 35) mengatakan,“ Guru PPKn harus berusaha agar siswa-siwanya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi serta keterampilan yang bermanfaat oleh karena itu guru PPKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan ke arah yang lebih baik”. Guru PPKn dapat menyusun strategi pengajaran mulai dari pemberian materi, penggunaan metode, media, sumber pengajaran dan evaluasi pengajaran yang berkaitan dengan penekanan pada mata pembelajaran PPKn yaitu tentang sikap prilaku nila, norma, moral dan tanggung jawab dan mempunyai karakteristik budaya Indonesia seperti yang di kemukakan oleh A. Kosasih Djhairi (2002, hlm. 19) tri Peran PPKn yaitu :

- a. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa pancasila dan berkepribadian Indonesia.
- b. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek konsitusi atau hukum, melek pembangunan, melek permasalahan diri, Masyarakat dan negara.
- c. Membina pembekalan peserta didik (substansial dan potensi dirinya untuk belajar lebih lanjut).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan tentang Pancasila dan Kewarganegaraan, Sikap yang sesuai dengan sila-sila

dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Keterampilan dengan mengimplementasikan yang telah diajarkan oleh Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga hal tersebut diharapkan ada di peserta didik. Dalam membentuk Kompetensi tersebut maka tugas guru PPKn untuk mewujudkannya. Peran guru PPKn sangat di Perukan agar setiap Peserta didik memiliki kompetensi yang diharapkan sehingga tujuan dari PPKn yaitu menjadikan warga negara yang baik sesuai dengan Nila, Norma dan Moral dapat tercapai.

C. Tinjauan Umum Tentang Kedisiplinan

1. Pengertian Disiplin

Istilah disiplin berasal dari bahasa latin *Disciplina* yang menunjuk kepada kegiatan belajar mengajar. Dalam bahasa Inggris *Disciple* yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Sehingga dapat diartikan merupakan kegiatan belajar untuk patuh dan taat pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin.

Lemhanas (2004, hlm. 12), mengatakan “ Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang diberlakukan bagi dirinya sendiri. Tu’u (2004,hlm. 33) mengatakan, “Disiplin sebagai upaya mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku, serta pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya.

Beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa disiplin adalah suatu sikap mengikuti dan menaati semua peraturan dengan tertib dan teratur serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

2. Faktor-faktor Disiplin

Tu’u (2004 hlm. 48) menyebutkan bahwa,ada beberapa faktor disiplin, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya, selain itu kesadaran diri menjadi motif kuat terwujudnya disiplin.
- b. Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya.

- c. Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
- d. Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan.

Tu'u (2004, hlm. 50) Selain itu ada beberapa faktor lain lagi yang dapat berpengaruh ada pembentukan disiplin yaitu :

- a. Teladan

Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya dibanding dengan kata-kata, jadi keteladanan sangat penting bagi perilaku disiplin siswa. Dalam disiplin di sekolah, semua insan yang ada didalamnya mengembangkan kepengikutan dan ketaatan yang lahir dari kesadaran dirinya sehingga terbentuk jiwa disiplin yang dapat menjadi contoh.

- b. Lingkungan Berdisiplin

Seseorang dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan, bila berada di lingkungan berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh lingkungan tersebut. Peraturan-peraturan yang ditaati dan dipatuhi adalah yang berlaku dalam lingkungan tersebut, dengan tujuan menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan dan proses pendidikan.

- c. Latihan Disiplin

Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan kebiasaan, untuk membentuk suatu sikap hidup, perbuatan dan kebiasaan dalam mengikuti, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Melakukan disiplin secara berulang-ulang dan membiasakannya dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari, maka disiplin akan terbentuk dalam diri seseorang. Pembiasaan disiplin di sekolah, dengan aturan yang dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan, bisa berkembang menjadi kebiasaan yang berpengaruh positif bagi kehidupan siswa di masa depan.

3. Perlunya Disiplin

Prilaku negatif sebagai peserta didik pada akhir-akhir ini telah melampaui batas kewajaran karena telah mnjurus kepada tindakan melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan masyarakat. Menurut Mulyasa (2005, hlm. 109) mengatakan bahwa, “penyimpangan prilaku disebabkan oleh beberapa faktor, seperti latar belakang keluarga, Masyarakat dan kondisi-kondisi khusus iklim pembelajaran yang kurang kondusif, dan sikap pendidikan yang kasar dan otoriter”. Maka dari itu disiplin diperukan oleh siapapun dan dimanapun. Hal itu di sebabkan dimanapun seseorang berada, disana selalu ada peraturan atau tata tertib. Disiplin mendorong peserta didik belajar secara kongkrit dalam praktik hidup sekolah nauoun dirumah.

Menurut Maman Rachman dalam Tu’u (2004, hlm. 35) Pentingnya disiplin bagi peserta didik sebagai berikut :

- a. Memberi dukungan bagi terciptanya prilaku yang tidak menyimpang.
- b. Membantu peserta didik memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.
- c. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya.
- d. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya.
- e. Me jauhi peserta didik melakukan hal-hal yang dilarang sekolah.
- f. Mendor peserta didik melakukan hal-hal yang baik dan benar.
- g. Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat baginya dan lingkungannya.

4. Fungsi Disiplin

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh Peserta didik dalam belajar. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan berdisiplin yang akan menjadikan siswa sukses dalam belajar. Fungsi disiplin menurut T. Tu’u (2004 : 38-44) adalah sebagai berikut :

- a. Menata kehidupan bersama.
Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan ini membatasi dirinya merugikan pihak lain, tetapi hubungan dengan sesama menjadi baik dan lancar dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat.
- b. Membangun kepribadian.

Dengan disiplin seseorang dibiasakan mengikuti, mematuhi, mentaati peraturan yang berlaku. Kebiasaan itu lama-kelamaan masuk kedalam kesadaran dirinya sehingga akhirnya menjadi milik kepribadiannya. Disiplin telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang.

c. Melatih kepribadian.

Salah satu proses untuk membentuk kepribadian dilakukan melalui latihan. hal itu memerlukan waktu dan proses yang memakan waktu sehingga terbentuk kepribadian yang tertib, teratur, taat dan patuh.

d. Pemaksaan

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungannya itu. Melalui pendampingan guru, pemaksaan, pembiasaan, dan latihan disiplin seperti itu dapat menyadarkan siswa bahwa disiplin itu penting baginya.

e. Hukuman

Ancaman hukuman atau sanksi sangat penting karena dapat mendorong dan kekuatan bagi siswa untuk mentaati dan mematuhi. Tanpa ancaman hukuman atau sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah.

f. Menciptakan lingkungan kondusif.

Peraturan sekolah yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Tanpa ketertiban, suasana kondusif bagi pembelajaran akan terganggu dan prestasi belajar akan ikut terganggu.

5. Indikator Disiplin

Disiplin dalam penentuan seseorang dapat dikatakan memiliki sikap disiplin tentu ada beberapa sikap yang mencerminkan kedisiplinannya, seperti indikator disiplin yang dikemukakan Tu'u (2004, hlm. 91) dalam penelitian mengenai disiplin sekolah mengemukakan bahwa:

Indikator yang menunjukkan perubahan hasil belajar siswa sebagai kontribusi mengikuti dan menaati peraturan sekolah adalah meliputi: dapat mengatur waktu belajar di rumah, rajin dan teratur belajar, perhatian yang baik saat belajar di kelas, dan ketertiban diri saat belajar di kelas.

Untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa diperlukan indikator-indikator mengenai disiplin belajar seperti yang diungkapkan Moenir (2010, hlm. 96) indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa berdasarkan ketentuan disiplin waktu dan disiplin perbuatan, yaitu:

Disiplin Waktu, meliputi : Tepat waktu dalam belajar, mencakup datang dan pulang sekolah tepat waktu, mulai dari selesai belajar di rumah dan di

sekolah tepat waktu, tidak meninggalkan kelas/ membolos saat pelajaran menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditetapkan. Disiplin Perbuatan, meliputi : Patuh dan tidak menentang peraturan yang berlaku, tidak malas belajar, tidak menyuruh orang lain bekerja demi dirinya, tidak suka berbohong Tingkah laku menyenangkan, mencakup tidak mencontek, tidak membuat keributan, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang belajar.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan indikator disiplin belajar berdasarkan ketentuan disiplin waktu dan disiplin perbuatan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Disiplin di Rumah.
- 2) Disiplin di lingkungan sekolah (Luar kelas).
- 3) Disiplin dalam kegiatan belajar di kelas.

6. Motivasi Disiplin

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri peserta didik yang menimbulkan menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan yang ada dapat tercapai.

Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2014, hlm. 19) mengemukakan macam-macam motivasi belajar sebagai berikut :

a. Motivasi Instrinsik

Jenis motivasi ini timbul dalam diri individu sendiri tanpa adanya paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri.

Sebagai contoh seorang peerta didik belajar karena keinginannya sendiri atau karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri dengan tujuan untuk membentuk disiplin diri dalam belajar sehingga membawa dampak pada prestasi belajarnya.

b. Motivasi ekstrinsik


Motivasi ekstrinsik jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian sehingga peserta didik meu melakukan sesuatu atau belajar

D. Peran Guru PPKn dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Peserta Didik

Guru sebagai pendidik mempunyai peranan penting dalam pengembangan disiplin diri peserta didik dalam belajar. Upaya untuk mengembangkan disiplin diri adalah melalui penanaman disiplin. Penanaman nilai-nilai moral sangatlah penting, karena segala sesuatu yang diprogramkan di sekolah

bertujuan untuk membentuk anak berpikir tentang isu-isu yang benar dan salah, baik dan buruk, mengharapkan perbaikan sosial serta membantu peserta didik agar mampu berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral. Penanaman nilai-nilai moral termasuk nilai kedisiplinan pada peserta didik SMK Negeri 1 Rengasdengklok dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Penanaman nilai-nilai moral termasuk nilai kedisiplinan yang telah diterapkan oleh guru bidang studi PPKn di SMKN 1 Rengasdengklok yaitu melalui pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter termasuk nilai disiplin yang ditargetkan.



Gambar 2.1 Penanaman Karakter disiplin melalui pelaksanaan pembelajaran

1. Perencanaan Pembelajaran Pembelajaran PPKn

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (2016, hlm. 6) “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD)”.

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (2016, hlm. 6) menjelaskan komponen RPP terdiri atas :

- a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
- b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- c. kelas/semester;
- d. materi pokok;
- e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
- f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
- j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
- m. penilaian hasil pembelajaran.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki 4 kompetensi inti. Dalam proses pembelajarannya KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan) disajikan melalui pembelajaran langsung (*direct teaching*). Sedangkan KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 (sikap sosial) dilaksanakan melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), melalui keteladan, ekosistem

pendidikan, dan proses pembelajaran pengetahuan, dan keterampilan. Guru mengembangkan sikap sosial dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Evaluasi terhadap Sikap spiritual dan sikap sosial dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan berfungsi sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Tabel 2.2

Kompetensi Inti

Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)	Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)	Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Sumber : Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X


Berdasarkan pendapat di atas, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Proses pembelajaran KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 (sikap sosial) dalam mata pelajaran PPKn ditumbuhkan sebagai akibat dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan), contohnya mempelajari Wawasan Nusantara menumbuhkan sikap peduli. Juga sebagai dampak pengiring (mutual effect) dari proses pembelajaran yang dirancang sehingga menumbuhkan sikap dalam KI-1 dan KI-2, contohnya proses pembelajaran dengan diskusi kelompok menumbuhkan sikap kerja sama dan toleransi serta menumbuhkan disiplin belajar siswa.

2. Pelaksanaan Pembelajaran PPKn

Nana Sudjana (2010, hlm. 136) “pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan”



Gambar 2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013

Tolib dan Nuryadi. (2016, hlm. 61) menjelaskan Secara umum tentang kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Tabel 2.3
Kegiatan pembelajaran

Deskriptif Kegiatan Pembelajaran
<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membuka pertemuan dengan salam 2. Peserta didik bersama guru berdoa 3. Mengabsensi Peserta didik 4. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar.
<p>Kegiatan Inti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati Kegiatan mengamati dapat berupa Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). 2. Menanya Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 3. Mengumpulkan Melakukan eksperimen Informasi, Membaca sumber lain selain Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X, Mengamati objek/ kejadian/ Aktivitas Wawancara dengan nara sumber. 4. Mengasosiasikan/Mengolah informasi <ul style="list-style-type: none"> - Mengolah Informasidikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. - Mengolah informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. 5. Mengkomunikasi

Menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan atau tertulis.

Penutup

1. Guru menyimpulkan materi.
2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan Materi tersebut.
3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

Sumber : Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas x

Berdasarkan urian diatas diharapkan dengan peranan guru dalam proses pembelajaran mampu membentuk karakter disiplin peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan aktif. Guru diharapkan mampu merangsang dan memotivasi peserta didik agar ikut serta dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung menggunakan pendekatan *scientific*. dengan menggunakan nila-nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. dalam pembelajaran kurikulum 2013.

3. Evaluasi Pembelajaran

Pupuh & Sobry (2014, hlm. 75) menjelaskan, “evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk mencapai kesimpulan”. Sedangkan menurut Nana Surjana, 1998 dalam Pupuh & Sobry (2014, hlm. 75) menjelaskan, “evaluasi pada dasarnya memberikan

Berdasarkan pendapat di atas Evaluasi dilakukan untuk mengukur Pencapaian keberhasilan pendidikan karakter disiplin, hal ini dapat dilihat dari indikator kegiatan sekolah yang diprogramkan dan kegiatan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memberikan penilaian kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), psikomotorik (ketrampilan).

Dalam pembelajaran guru menilai peserta didik dari kemampuan teori, sikap peserta didik, dan keaktifan peserta didik di dalam kelas, sehingga akan menimbulkan sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Dengan dilakukannya penilaian ini peserta didik akan bertindak dengan hati-hati, karena setiap tindakan dan ketrampilan peserta didik dalam mengerjakan tugas, akan dinilai guru, baik buruknya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kedisiplinan peserta didik, dengan menggunakan nilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai acuan untuk mengukur sikap peserta didik, bahkan juga digunakan sebagai acuan untuk naik kelas atau tidak.

Uraian diatas menjelaskan tentang berbagai upaya guru PPKn yang kondusif bagi pengembangan disiplin peserta didik dalam belajar. Sebagai guru PPKn merupakan tulang punggung dari guru mata pelajaran lainnya, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pelajar, karena guru PPKn mengajarkan pendidikan nilai, moral dan norma sehingga guru PPKn mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan perilaku pelajar yang secara otomatis akan mengendap dan menjadi kepribadian pelajar yang akan di implementasikan dalam kehidupannya baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat


E. Kerangka Pemikiran

Kondisi Peserta didik yang belum menunjukkan peningkatan kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah malah memilih untuk jajan di kantin, tidak memperhatikan pembelajaran dari guru, tidak mengerjakan tugas dari guru, telambat datang ke sekolah, tidak memakai perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Hal ini menjadi tugas guru untuk meningkatkan kedisiplinan Peserta didik di sekolah terutama guru PPKn sebagai guru pendidikan berkarakter yang syarat dengan pendidikan nilai, norma, moral yang tinggi serta menerapkan peraturan yang berlaku, sudah tentu harus dapat memecahkan masalah kedisiplinan dalam sekolah agar para peserta didik taat dan patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah, sehingga peserta didik

mulai terbiasa dan dapat menerapkan kedisiplinan, khususnya di lingkungan sekolah dan umumnya di lingkungan masyarakat sehari-hari.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kondisi kedisiplinan peserta didik ?
2. Bagaimana peran guru PPKn dalam meningkatkan disiplin Peserta didik ?
3. Apa yang menjadi kendala guru PPKn dalam meningkatkan disiplin Peserta didik ?
4. Bagaimana upaya guru PPKn mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan disiplin Peserta didik ?



Gambar 2.3 *Kerangka berfiki*